



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa sesuai pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat sesuai kewenangannya;
  - c. bahwa dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat di Kabupaten Purwakarta, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika masyarakat sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan  
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN  
MASYARAKAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

7. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketenteraman adalah keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
10. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
12. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
13. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok, dan/atau penyelenggara kegiatan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
21. Penegakkan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preventif berupa penindakan non yustisial dan represif

berupa penindakan yustisial guna meningkatkan ketaatan masyarakat.

22. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
23. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. ketenteraman masyarakat;
- c. ketertiban umum;
- d. pencegahan
- e. koordinasi dan kerja sama;
- f. perlindungan masyarakat;
- g. sistem informasi;
- h. peran serta dan partisipasi masyarakat;
- i. jaminan resiko dan insentif;
- j. pembinaan dan pelaporan
- k. Penyidikan dan sanksi

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk melindungi diri sendiri dan berupaya mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban.

### BAB III KETENTERAMAN MASYARAKAT

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
  - a. informatif;
  - b. dialogis; dan
  - c. persuasif.

#### Pasal 6

- (1) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. instansi vertikal;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. swasta;
  - d. dinas terkait; dan
  - e. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan teknis operasional penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan



#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat;
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
  - b. penguatan peran Pelindungan Masyarakat.
  - c. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
  - d. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

### BAB IV KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Bupati berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum yang meliputi penanganan gangguan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain.

#### Bagian Kedua Penanganan Gangguan Ketertiban Umum

#### Pasal 9

Penanganan gangguan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Pasal 10

Ruang Lingkup Ketertiban Umum, meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib lalu lintas jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. tertib sungai, saluran air, sumber air, danau dan situ;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib peserta didik;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib kesehatan; dan
- k. tertib keadaan bencana

Paragraf 1  
Tertib Tata Ruang

Pasal 11

Setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.

Paragraf 2  
Tertib Lalu Lintas Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum lainnya;

Pasal 12

- (1) Setiap Orang berhak mendapat kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelindungan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, taman, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan dan atau fasilitas umum lainnya.

### Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap pemilik kendaraan penumpang umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.
- (4) Setiap pemilik/pengguna kendaraan dilarang menggunakan kendaraannya untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Setiap orang/pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi Administratif berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu indentitas kependudukan;
  - d. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

### Pasal 14

- (1) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:
  - a. membuang sampah ke jalan;
  - b. meludah ke dalam/ke luar kendaraan; dan/atau
  - c. beraktivitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum.
- (2) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu indentitas kependudukan;

- d. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
  - e. Denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
  - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
  - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
  - e. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
  - f. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, pipa air, dan tempat cagar budaya;
  - g. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
  - h. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;

- i. mengambil, merusak, memindahkan, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya;
- j. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- k. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- l. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- m. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- n. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- o. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
- p. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
- q. penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke jalan, sungai dan saluran air;
- r. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
- s. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
- t. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan kota, atau tempat umum/fasilitas umum;
- u. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya; dan
- v. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf n, huruf u, dan huruf v dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan perintah jabatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan box.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa;
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
  - e. pengumuman di media massa;
  - f. penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
  - g. penghentian tetap kegiatan;
  - h. pembongkaran;
  - i. pembekuan izin;
  - j. pencabutan tetap izin;
  - k. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
  - l. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
  - m. Denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran Air , Sumber Air, Danau dan Situ

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.

- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sungai, saluran air, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

#### Pasal 17

- (1) Pada setiap aliran sungai, saluran air, sumber air, danau dan situ, setiap orang atau badan dilarang:
- a. menggunakannya sebagai tempat tinggal;
  - b. menggunakannya sebagai tempat berjualan;
  - c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
  - d. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
  - e. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin;
  - f. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin;
  - g. mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
  - h. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - i. membangun jembatan tanpa izin; dan/atau
  - j. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
  - e. Pengumuman di media massa;
  - f. Penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
  - g. Penghentian tetap kegiatan;
  - h. Pembongkaran;
  - i. Pembekuan izin;
  - j. Pencabutan tetap izin;

- k. Pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
- l. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan dan/atau
- m. Denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 4  
Tertib Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
  - a. Menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan dan fasilitas pendidikan;
  - b. Memelihara dengan baik dan bersih persil, taman, pekarangan, pagar dan jalan masuk;
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan atau menyulut petasan;
  - b. buang air besar dan/atau kecil di sungai dan saluran air;
  - c. membuat keramaian sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan ketertiban umum; dan
  - d. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- (3) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
  - e. Pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
  - f. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
  - g. Denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 5  
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
- a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pembongkaran.

## Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan, dilarang:
  - a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau, dan taman atau ruang terbuka hijau;
  - b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
  - c. menjajakan dagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan;
  - d. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan; dan
  - e. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
- (3) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pembongkaran.

## Paragraf 6

### Tertib Pemilik dan/atau Penghuni Bangunan

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan penghuni bangunan atau penanggung jawab bangunan wajib:

- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
  - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
  - c. memelihara trotoar, selokan atau drainase, plang nama gang, bahu jalan, atau berm yang ada di sekitar bangunan;
  - d. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
  - e. memasang lampu penerangan di pekarangan, di depan rumah; dan
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.
- (4) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

#### Paragraf 7 Tertib Sosial

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang tanpa izin dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan persimpangan;
  - b. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan

- dan  
persimpangan; dan/atau
- c. mengeksploitasi anak, bayi dan/atau penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis.
- (2) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membeli dari pedagang asongan; dan
  - b. memberikan uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan dan pengelap mobil dijalanan dan persimpangan.
- (2) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. menjadi Penjaja Seks Komersial;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi Pekerja Seks Komersial; dan
  - c. memakai jasa Pekerja Seks Komersial.
- (3) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (4) pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Upaya penertiban untuk mencegah berkembangnya kegiatan prostitusi dan Penjaja Seks Komersial bagi pelaku dilakukan dengan cara:
- a. pendataan;
  - b. rehabilitasi;
  - c. pemulangan; dan
  - d. pembinaan dan pemberdayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penertiban untuk mencegah berkembangnya kegiatan prostitusi dan Penjaja Seks Komersial sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Ayat (1), diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 29

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minuman beralkohol wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, dengan maksud menjual minuman beralkohol;

- b. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi minuman beralkohol;
  - c. mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol dengan maksud menjual;
  - d. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan minuman beralkohol di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
  - e. menggunakan, mengkonsumsi, atau mabuk minuman beralkohol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor baik umum, pribadi, atau kendaraan dinas dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Paragraf 8 Tertib Peserta Didik

#### Pasal 31

- (1) Setiap peserta didik dilarang:
- a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
  - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
  - c. mendekati, membawa, menggunakan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, Minol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
  - d. melakukan aktivitas di luar sekolah kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
  - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikecualikan bagi Peserta Didik yang memiliki surat izin mengemudi dan yang sudah mendapatkan izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (3) Terhadap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran lisan, teguran tertulis dan pembinaan langsung serta ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Paragraf 9  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian tanpa izin.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan keramaian yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
  - e. Pengumuman di media massa;
  - f. Penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
  - g. Penghentian tetap kegiatan;
  - h. Pembongkaran;
  - i. Pembekuan izin;

- j. Pencabutan tetap izin;
- k. Pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
- l. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan dan/atau
- m. Denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Paragraf 10  
Tertib Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang dan/atau badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten berupa:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya;
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
  - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 11  
Tertib Keadaan Bencana

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan berkewajiban :
- a. menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana di daerah;
  - b. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. menjaga dan meningkatkan kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan potensi bahaya Bencana diwilayahnya;
  - d. melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Bencana;
  - e. bersedia dievakuasi ke tempat yang aman sesuai arahan dari Pemerintah Daerah;
  - f. memberikan kemudahan akses kepada petugas penanggulangan Bencana dan penyelamatan, baik akses personil, peralatan, maupun logistik kebencanaan;
  - g. bersedia memberikan lahan, dan/atau pekarangan untuk digunakan sebagai jalur atau lokasi evakuasi korban Bencana;
  - h. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas penanggulangan Bencana tentang bahaya Bencana dan semua informasi yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Bencana dan penyelamatan korban Bencana di daerahnya; dan
  - i. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sesuai dengan kondisi Bencana dengan tujuan untuk mencegah, menanggulangi dan mengurangi resiko Bencana, serta memulihkan kondisi akibat Bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pemerintahan.
- (3) Setiap industri yang potensi bahaya tinggi wajib memiliki analisis mengenai resiko bencana.

## Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. merusak lingkungan hidup atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga berpotensi menimbulkan Bencana;
  - b. merusak rambu, papan peringatan atau informasi, dan/atau tanda bahaya Bencana dalam bentuk media apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. merusak atau membuat tidak berfungsi sarana dan prasarana peringatan dini bahaya Bencana;
  - d. merusak atau membuat tidak berfungsi sarana dan prasarana pencegahan, dan penanggulangan Bencana;
  - e. merusak rambu petunjuk dan jalur evakuasi, memindahkan, mengubah arah rambu petunjuk dan jalur evakuasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
  - f. menghalangi atau merintangangi akses menuju lokasi Bencana, baik akses personil, peralatan, maupun logistik kebencanaan;
  - g. mendirikan bangunan di daerah rawan Bencana yang ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk permukiman; dan
  - h. membuat dan/atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai Bencana yang terjadi di wilayahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

### Pasal 36

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penindakan non yustisial; dan
  - b. penindakan yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan

terhadap orang/badan usaha/lembaga pelanggar Peraturan Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Kegiatan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penindakan non yustisial diatur dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 39

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, adalah Penyidikan;
- (2) Kegiatan penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Paragraf Kesatu  
Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pengawasan ketertiban umum dilakukan melalui:
  - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
  - b. kegiatan patroli; dan
  - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf Kedua  
Penertiban

Pasal 42

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan berdasarkan:
  - a. laporan masyarakat;
  - b. hasil pengawasan Satpol PP;
  - c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - d. perintah langsung Bupati.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENCEGAHAN

Pasal 44

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat, aparatur dan badan hukum.

Pasal 45

Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 46

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
  - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
  - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 47

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
  - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat; dan
  - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
  - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

#### Pasal 48

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
- a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

### BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 49

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

## BAB VII PELINDUNGAN MASYARAKAT

### Pasal 50

- (1) Bupati melaksanakan perlindungan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengorganisasian dengan cara merekrut warga masyarakat menjadi anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) dan peningkatan kapasitas anggota serta pembinaan teknis operasional Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS).
- (3) Peningkatan kapasitas anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. bidang kesamaptaan;
  - b. bidang perlindungan masyarakat;
  - c. bidang penanggulangan bencana; dan
  - d. bidang kekhususan.
- (4) Bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kearifan lokal.
- (5) Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
  - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
  - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat termasuk Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

## BAB IX PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 52

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. melaporkan adanya gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
  - c. mengedepankan tindakan preventif.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

## BAB X JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

### Pasal 53

- (1) Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Anggota Pol PP dan PPNS pada Satpol PP diberikan insentif khusus sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian kesatu Pembinaan

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Bagian kedua Pelaporan

#### Pasal 56

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, melaporkan kepada bupati.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau secara insidental jika diperlukan.

### BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 58

- (1) Sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. Mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
  - e. Pengumuman di media massa;
  - f. Penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
  - g. Penghentian tetap kegiatan;
  - h. Pembongkaran;
  - i. Pembekuan izin;
  - j. Pencabutan tetap izin;
  - k. Pengamanan barang bukti objek pelanggaran;

- l. Denda administratif;
  - m. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
  - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, huruf f dan huruf m, dilaksanakan oleh Satpol PP.
  - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l, dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
  - (5) Pembekuan izin dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf i dan huruf j, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
  - (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dikenakan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut;
    - a. pelanggaran ringan paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
    - c. pelanggaran berat paling sedikit Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten.
  - (8) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah mendapatkan 3 kali teguran tertulis secara berturut-turut.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dan pasal 30 adalah pelanggaran.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan penerapan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilaksanakan secara terjadwal atau terencana melalui sidang tindak pidana ringan.
- (2) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening kas Negara setelah penetapan putusan hakim.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 19 September 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : (5/ 144/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



DICKY DARMAWAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan Otonomi Daerah, maka kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat.

Salah satu urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya.

Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dengan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (2)

*Huruf a*

Yang dimaksud dengan “pendekatan informative” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal

*Huruf b*

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

*Huruf c*

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasive” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas



Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “yustisial” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya dampak negatif dari bencana.

Ayat (2)

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan skala bencana status bencana level provinsi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif

Huruf a

Teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf b

Teguran tertulis harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan. Teguran tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sanksi sosial” adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat

Ayat (7)

Besaran denda administratif sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA